BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali beberapa pelimpahan kewenangan Izin sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 terkait Izin Gangguan dan pungutan Retribusi Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil telah memberi kewenangan kepada Camat sebagai Pelaksana Izin untuk Usaha Mikro dan Kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 219);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

15. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 188.45/277/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 111) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah, huruf e dihapus dan huruf f sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1). Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
   a. Kewenangan di bidang Perizinan;
   b. Kewenangan di bidang Non Perizinan.

(2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil, modal sampai dengan Rp. 200.000.000,-;
   c. Tanda Daftar Perusahan (TDP);
   d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai dengan 100 m^2;
   e. Dihapus;
   f. Kewenangan Provinsi;
   g. Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan dibawah 200 juta;
   h. Izin Penataan, Pembinaan Pergudangan/ Ruangan dan Tanda Daftar Pergudangan;
   i. Dihapus;
   j. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Parkir);
   k. Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ